

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Dinas Komunikasi dan Informatika DIY dapat menarik kesimpulan mengenai pemanfaatan akun *Instagram* yang dikelola oleh Divisi Informasi Komunikasi Publik yaitu Bidang Informasi Komunikasi Publik memanfaatkan akun *Instagram @kominfodiy* telah mengaplikasikan sesuai dengan jenis informasi menurut UU Keterbukaan Informasi No 14 Tahun 2008 Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu : (1) informasi yang berkaitan dengan Badan Publik, (2) informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait, (3) informasi mengenai laporan keuangan, (4) informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun pemanfaatan *Instagram @kominfodiy* memiliki 4 tujuan yaitu: (1) Berbagi (*Sharing*), (2) Kolaborasi, (3) Partisipasi publik, (4) Penanggulangan risiko.

### 5.2 Saran

Pada bagian berikut ini penulis ingin mampu menyampaikan saran kepada peneliti selanjutnya. Adapun saran yang bisa peneliti sampaikan yaitu:

1. Saran untuk peneliti lain:
  - a. Untuk peneliti selanjutnya, jika ingin meneliti dengan tema yang serupa diharapkan meneliti media lain yang digunakan oleh fungsionaris sebagai media untuk mendukung kebijakan KIP agar analisis dapat melihat bagaimana upaya yang dilakukan di media lain.
  - b. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan mampu mencari sumber data lain dari eksternal pemerintah agar bisa melihat bagaimana efektivitas yang dirasakan masyarakat terkait dengan pemanfaatan media sosial *Instagram (@kominfodiy)* untuk mendukung keterbukaan informasi publik oleh fungsionaris.